

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU BT NO 33/PW.01/6213/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; UU No 19 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/ Kpts/KPU/2014.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan , Serta fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 3 Halaman